

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah kebutuhan pokok yang krusial bagi setiap orang untuk menjalani hidup yang optimal dan produktif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat dari segi fisik, mental, dan sosial, yang tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit. Pencapaian tingkat kesehatan yang maksimal membutuhkan dukungan dari sistem kesehatan yang menyeluruh, meliputi ketersediaan obat-obatan yang berkualitas, efektif, dan aman untuk masyarakat serta perlu dilakukan upaya. Upaya kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Permenkes, 14 tahun 2021).

Setiap industri yang akan melakukan pembuatan obat wajib menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sebagai pedoman dalam seluruh kegiatan produksinya. Penerapan CPOB bertujuan untuk menjamin agar obat yang dihasilkan memiliki mutu yang konsisten, aman, dan berkhasiat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ketentuan ini mencakup pengendalian terhadap seluruh aspek pembuatan obat, mulai

dari sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, bahan baku, proses produksi, hingga pengawasan dan penjaminan mutu. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan (Permenkes, 14 tahun 2021).

Tenaga kefarmasian, terutama apoteker, memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan industri farmasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, ruang lingkup pekerjaan kefarmasian mencakup kegiatan pengadaan, pembuatan, pendistribusian, dan pelayanan sediaan farmasi. Dalam lingkungan industri farmasi, apoteker memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh proses produksi dan pengendalian mutu obat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Oleh karena itu, apoteker dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai upaya untuk mempersiapkan calon apoteker yang kompeten dan profesional, diperlukan suatu program pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik secara langsung di lapangan. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi merupakan bagian dari pendidikan profesi apoteker yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada calon apoteker mengenai peran, tanggung jawab, serta penerapan ilmu kefarmasian di lingkungan industri. Melalui PKPA, calon apoteker diharapkan mampu memahami penerapan CPOB secara komprehensif, mengenal sistem manajemen mutu, serta memiliki kesiapan

untuk berperan aktif sebagai tenaga kefarmasian yang profesional di industri farmasi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker di Industri Farmasi
2. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta penerapannya dalam industri farmasi.
3. Membekali calon Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman praktik yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di industri.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi sebagai persiapan bagi calon Apoteker memasuki dunia kerja secara profesional.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek kerja Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:

- Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- Meningkatkan rasa ingin tahu serta pemahaman Apoteker terhadap berbagai aspek pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- Memperoleh pengalaman praktik secara langsung terkait kegiatan kefarmasian di industri farmasi.

- Meningkatkan kepercayaan diri calon Apoteker dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga kefarmasian yang profesional.